



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I Nama lengkap : Chafi Fukoha Bin Hamad Riyadi (alm);
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Madusari Rt. 05 Rw. 09 Ds. Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kec. Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Lulut Anom Bulan Janu Bin Heriyanto (alm);
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 29 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pakel Baru Selatan No.48 Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 01 Mei 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Terdakwa I awalnya didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Vladimir Allendra Sahid, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Vladimir Allendra & Associate beralamat di Jalan Madumurti Nomor 34, Bugisan, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register : 257/HK/SK.PID/VII/2024/PN Smn tanggal 15 Juli 2024 namun Penasihat

halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa I tersebut pada persidangan tanggal 14 Agustus 2024 Penasihat Hukum mengajukan surat tertanggal 13 Agustus 2024 mengenai pengunduran diri sebagai Penasihat Hukum Terdakwa I sehingga dalam perkara ini Terdakwa I tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Aprilillia Supaliyanto Ms, S.H., M.M., Cla., Cil., Cli., Andika Arum Fajar Sasongko, S.H., Ahmad Aziz, S.H., Myesha Zara Helmi, S.H., M.H., Dhian Akhirianti, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Aprilillia Supaliyanto & Associates beralamat di Jalan Raya Janti No. 349 B (Timur Gedung JEC) Bantul, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1 tanggal 15 Juli 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register : 268/HK/SK.PID/II/2024/PN Smn tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, oleh karenanya menuntut agar :

1. Terdakwa 1 CHAFI FUKOHA dan Terdakwa 2 Lulut Anom Bulan Janu secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , diwaktu malam hari dalams ebuah rumah yang idlakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 CHAFI FUKOHA dan Terdakwa 2 Lulut Anom Bulan Janu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun.

halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebuah doos book laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015
 - 1 (satu) buah laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015
 - dikembalikan kepada saksi CYNTIA DWI SHANTI.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah laptop merk asus
 - Dikembalikan kepada saksi BRILLIAN ANEND PUTRA
 - 1 (satu) buah laptop warna acer hitam
 - Dikembalikan kepada MUHAMMAD BISMAR F THALIB
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa I yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kebijaksanaan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I dengan alasan pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali dengan sungguh-sungguh perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatan yang melanggar hukum, bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang bersangkutan karena perbuatan terdakwa yang merugikannya, bahwa Terdakwa I adalah tulang punggung keluarga dan tidak tega dengan istri dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari minta bantuan keluarga, dan Terdakwa I berjanji dan berusaha untuk membangun dan membawa keluarga untuk masa depan yang lebih baik, dan telah mendengar pembelaan dari Terdakwa II yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara No. 336/Pid.B/2024/Pn.Smn pada Pengadilan Negeri Sleman berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LULUT ANOM BULAN JANU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa LULUT ANOM BULAN JANU dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Memulihkan hak Terdakwa LULUT ANOM BULAN JANU dalam hal kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;

halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan mengembalikan barang-barang bukti kepada pihak yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Ex aequo et bono ex merito justitiae;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Mengesampingkan seluruh Pembelaan / Pledooi dari Tim Penasehat hukum Terdakwa;
2. Memutuskan perkara atas nama Terdakwa Chafi Fukoha dan Terdakwa Lulut Anom Bulan Janu sesuai dengan tuntutan penuntut umum dalam surat tuntutan;

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima nota pembelaan dan duplik kami dan untuk :

1. Menolak Replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Lulut Anom Bulan Janu bin Heriyanto (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum(vrijspraak);
4. Memulihkan Hak Terdakwa Lulut Anom Bulan Janu bin Heriyanto (alm) dalam segala hal kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya;
5. Mengembalikan seluruh barang bukti yang disita kepada Pemiliknya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa 1 CHAFI FUKOHA Bin AHMAD RIYADI (alm) Bersama-sama dengan Terdakwa 2 LULUT ANOM ULAN JANU Bin HERIYANTO (alm) Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib Wib atau pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jl. Bun Ngali No. 11 Rt. 03 Rw. 27 Dabag, Desa Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa 1 Chafi Fukoha menelpon Terdakwa 2 LULUT ANOM BULAN JANU untuk mengajak Terdakwa 2 LULUT ANOM BULAN JANU mengambil barang milik orang lain dengan mengatakan “AKU RA NDUWE DUIT, MANGKAT MBUT GAWE YO” (AKU TIDAK PUNYA UANG, KERJA YUK (MENCURI)” atas ajakan Terdakwa 1 tersebut Kemudian Terdakwa 2 LULUT ANOM BULAN JANU menjawab “YA”.
- Bahwa Sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa 1 Chafi Fukoha sampai dirumah Terdakwa 2 LULUT ANOM BULAN JANU di Jl Pakel Baru Selatan no.48 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta, Kemudian Terdakwa 1 Chafi Fukoha memboncengkan Terdakwa 2 LULUT ANOM BULAN JANU menggunakan sepedamotor Yamaha Mio M3 milik Terdakwa 1 Chafi Fukoha menuju arah Condongcatur Depok untuk mencari sasaran.
- Bahwa Sekitar jam 19.00 Wib pada saat melintas di depan sebuah kost-kostan di Jl Bun Ngali No.11 Rt.03/27 Dabag Condongcatur Depok, Terdakwa 1 Chafi Fukoha dan Terdakwa 2 LULUT ANOM BULAN JANU melihat sebuah kost dalam keadaan malam gelap dan sepi kemudian Terdakwa 1 Chafi Fukoha menghentikan sepedamotor didepan pintu gerbang yang sedikit terbuka.
- Bahwa Terdakwa 1 Chafi Fukoha dan Terdakwa 2 LULUT ANOM BULAN JANU melihat situasi sekitar dan ketika dirasa situasi aman, Terdakwa 1 Chafi Fukoha dan Terdakwa 2 LULUT ANOM

halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Srm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN JANU turun dari sepedamotor Kemudian Terdakwa 1 Chafi Fukoha membuka jok sepedamotor dan mengeluarkan obeng kecil yang berada didalam jok dan menyerahkan kepada Terdakwa 2 LULUT ANOM BULAN JANU.

- Bahwa Kemudian Terdakwa 1 Chafi Fukoha tetap duduk diatas jok sepedamotor dan mengawasi keadaan sekitar kost sedangkan Terdakwa 2 LULUT ANOM BULAN JANU masuk kehalaman kost kemudian mencongkel pintu kamar kost yang berada didekat pintu gerbang menggunakan sebuah obeng kecil kemudian Terdakwa 2 LULUT ANOM BULAN JANU masuk kedalam kamar kost kemudian Terdakwa 2 LULUT ANOM BULAN JANU melihat ada sebuah tas selempang selanjutnya ia mengambil tas selempang kemudian memasukkan macbook air 13 inch thn 2015 beserta charger kedalam tas selempang setelah itu ia keluar kamar kost kemudian menutup pintu kamar kost, selanjutnya ia mencongkel pintu kamar kost disebelahnya dan masuk kedalam kamar kost kemudian mengambil dan memasukkan sebuah laptop acer aspire 3 warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport kedalam tas selempang Kemudian ia keluar kamar kost dan menutup pintunya selanjutnya ia menuju kamar kost disebelah tangga kemudian mencongkel pintu dan masuk kedalam kamr kost kemudian mengambil sebuah laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger dan sebuah HP Samsung A52 5G warna hitam beserta charger dan memasukkan kedalam tas selempang kemudian ia dan menutup pintu kamar kost.
- Bahwa setelah Terdakwa 2 LULUT ANOM BULAN JANU berhasil mengambil barang-barang di kost tersebut selanjutnya ia keluar dari halaman kost menghampiri Terdakwa 1 Chafi Fukoha kemudian mereka meninggalkan kost tersebut dan membawa semua barang – barang tersebut rumah Terdakwa 1 Chafi Fukoha.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 10.00 Wlb didaerah magelang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjual laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger, macbook air 13 inch thn 2015 beserta charger, sebuah laptop acer aspire 3 warna hitam beserta charger dan sebuah HP Samsung A52 5G warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport dengan harga Rp.6.000.000,00 dan pembagiannya dibagi rata yaitu

halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 CHAFI FUKOHA Bin AHMAD RIYADI (Alm) mendapatkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa 2 LULUT ANOM BULAN JANURp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 CHAFI FUKOHA Bin AHMAD RIYADI (alm) Bersama-sama dnegan Terdakwa 2 LULUT ANOM ULAN JANU Bin HERIYANTO (alm) tanpa seijin dari pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi serta Penasihat Hukum Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum sesuai dengan surat tanda terima penyerahan barang bukti tanggal 11 Juli 2024 mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah doos book laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum kemudian menghadirkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merk asus;
- 1 (satu) buah laptop acer warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I CYNTIA DWI SHANTI

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di kost Saksi yaitu Kost Wisma Agung yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Saksi telah kehilangan satu unit laptop Macbook air 13 inch tahun 2015 beserta charger dan tas warna hitam yang Saksi letakkan di karpet kamar kost saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhani;
- Bahwa selain Saksi, saudara Muhammad Bismar F Thalib kehilangan satu unit laptop Acer warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport yang disimpan didalam kamar kost Saksi Muhammad Bismar F Thalib, dan

halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Brillian Anend Putra kehilangan satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger, dan handphone Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger yang disimpan didalam kamar kost saudara Brillian Anend Putra;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIB Saksi diajak oleh pemilik kost ke Puncak Sosok Bantul bersama teman kost yaitu saudara Brillian Anend Putra, Saksi Muhammad Bismar F Thalib dan saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhani dengan mobil rental. Sebelum meninggalkan kamar kost, seingat saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhani sudah mengunci pintu kamar kost dan Saksi Muhammad Bismar F Thalib dan saudara Brillian Anend Putra sudah mengunci pintu kamar kost. Pada saat itu setahu Saksi pintu gerbang sudah tertutup namun tidak dikunci. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB kami kembali ke kost dan pada saat saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhani membuka pintu kamar kostnya masih tertutup, namun sudah tidak terkunci, kemudian setelah kami cek ternyata laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015 beserta chargernya dan sebuah tas selempang milik Saksi yang semula diletakkan karpas sudah tidak ada. Kemudian ternyata saudara Muhammad Bismar F Thalib juga kehilangan satu unit laptop Acer warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport yang disimpan didalam kamar kost Saksi Muhammad Bismar F Thalib, dan saudara Brillian Anend Putra kehilangan satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger, dan handphone Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger yang disimpan didalam kamar kost saudara Brillian Anend Putra. Selanjutnya Saksi mengecek rekaman CCTV, mencari informasi dari warga sekitar kost dan dibantu pemilik kost melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Depok Timur;
- Bahwa harga Laptop yang hilang tersebut Saksi beli sekitar tahun 2021 dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sekitar Mei 2024 laptop ditemukan, Polsek Depok Timur menghubungi bahwa laptop milik Saksi berhasil diketemukan sekitar Desember 2023. Pada waktu Saksi mendatangi Polsek Depok Timur, barang bukti satu unit laptop Macbook air 13 inch diperlihatkan kepada Saksi, dan setelah Saksi lihat ciri-cirinya benar laptop tersebut milik Saksi;
- Bahwa pada waktu di Polsek Depok, Saksi bertemu dengan Terdakwa I, tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti sebuah doos book laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015 tersebut benar terkait laptop Macbook air 13 inch yang hilang;

halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto kost tersebut benar kost tempat tinggal Saksi, dan setelah kejadian tidak ada kerusakan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa ijin Saksi;
- Bahwa Laptop Macbook air 13 inch milik Saksi sudah dikembalikan, tetapi dalam kondisi mati dan tidak menyala, dan sekarang menjadi barang bukti dalam perkara penadahan atas nama Wiyono bin (alm) Timan;
- Bahwa barang bukti sebuah doos book laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015 tersebut benar sesuai dengan laptop milik Saksi yang hilang, sudah Saksi cek dan sesuai dengan barang bukti laptop dalam perkara atas nama Wiyono bin (alm) Timan;
- Bahwa Saksi mengetahui para terdakwa yang mengambil laptop milik Saksi karena pada waktu di Polsek Depok Timur, Terdakwa I diperlihatkan sebagai pelakunya oleh petugas, namun untuk Terdakwa II Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mengecek CCTV dan rekaman pada waktu pelaku mengambil barang sudah hilang dan bukan mati, kemudian rekaman tersebut sudah diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa ada dua unit CCTV yang dipasang disekitar kost Saksi, yaitu satu di depan garasi pemilik kost, dan satu di lokasi kost yang rekamannya sudah hilang;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang terpasang di depan garasi pemilik kost terlihat ada dua orang, tetapi mukanya tidak terlihat;
- Bahwa pada waktu di kepolisian, barang bukti laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015 tersebut sudah tidak ada hardcase nya, akan tetapi yang meyakinkan Saksi bahwa laptop tersebut benar milik Saksi karena laptop tersebut Saksi tandai seperti bercak kotor bekas spidol;
- Bahwa rekaman CCTV tersebut bisa dijadikan sebagai bukti laporan polisi;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu bahwa pelaku yang terekam CCTV tersebut bukan Para Terdakwa;

SAKSI II MUHAMMAD BISMAR F THALIB

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di kost Saksi yaitu Kost Wisma Agung yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Saksi telah kehilangan satu unit laptop Acer warna hitam beserta

halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger dan sebuah jam tangan sport yang disimpan didalam kamar kost Saksi Muhammad Bismar F Thalib;

- Bahwa selain Saksi, ada Saksi Cyntia Dwi Shanti kehilangan satu unit laptop Macbook air 13 inch tahun 2015 beserta charger dan tas warna hitam yang Saksi letakkan di karpet kamar kost saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhani, dan saudara Brillian Anend Putra kehilangan satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger, dan handphone Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger yang disimpan didalam kamar kost saudara Brillian Anend Putra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIB Saksi diajak oleh pemilik kost ke Puncak Sosok Bantul bersama teman kost yaitu saudara Brillian Anend Putra, Saksi Cyntia Dwi Shanti dan saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhani dengan mobil rental. Sebelum meninggalkan kamar kost, seingat saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhani sudah mengunci pintu kamar kost dan Saksi sudah mengunci pintu kamar kost. Pada saat itu setahu Saksi pintu gerbang sudah tertutup namun tidak dikunci. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB kami kembali ke kost dan pada saat Saksi membuka pintu kamar kostnya masih tertutup, namun sudah tidak terkunci, kemudian Saksi memeriksa isi kamar kost Saksi ternyata sebuah laptop merk Acer Aspire beserta kabel chargernya dan sebuah jam tangan sport yang semula diletakkan didalam kamar sudah tidak ada. Kemudian ternyata Saksi Cyntia Dwi Shanti kehilangan satu unit laptop Macbook air 13 inch tahun 2015 beserta charger dan tas warna hitam, dan saudara Brillian Anend Putra kehilangan satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger, dan handphone Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger yang disimpan didalam kamar kost saudara Brillian Anend Putra. Selanjutnya kami mengecek rekaman CCTV, mencari informasi dari warga sekitar kost dan dibantu pemilik kost melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Depok Timur;
- Bahwa laptop tersebut Saksi beli sekitar tahun 2022 dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa laptop diketemukan sekitar Mei 2024, Polsek Depok Timur menghubungi Saksi Cyntia Dwi Shanti memberitahukan bahwa laptop yang hilang sudah diketemukan sekitar Desember 2023. Pada waktu Saksi mendatangi Polsek Depok Timur, barang bukti satu unit laptop merk Acer Aspire diperlihatkan kepada Saksi, dan setelah Saksi lihat ciri-cirinya benar

halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop tersebut milik Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa ijin Saksi;
- Bahwa Laptop merk Acer Aspire milik Saksi tersebut sudah dikembalikan, setelah Saksi cek masih menyala, dan sekarang menjadi barang bukti dalam perkara penadahan atas nama Wiyono bin (alm) Timan;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa pelaku yang mengambil laptop milik Saksi;
- Bahwa saksi yakin laptop yang diketemukan adalah laptop saksi yang hilang karena pada waktu di kepolisian, Saksi menghidupkan laptop tersebut dan wallpapernya masih sama seperti sebelum hilang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

SAKSI III WIYONO BIN (ALM) TIMAN

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Magelang, Jawa Tengah Saksi telah membeli dengan cara COD satu unit laptop Acer warna hitam beserta charger, satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger, satu unit handphone Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger, dan satu unit laptop macbook air 13 inch thn 2015 yang dibawa dengan sebuah tas selempang dari Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa I dari marketplace untuk mencari barang-barang elektronik minus untuk diambil spare part-nya. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menawarkan sebuah laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger, HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger, sebuah laptop macbook air 13 inch thn 2015 dan sebuah laptop acer warna hitam beserta charger, dan kemudian berlanjut DM IG. Selanjutnya Saksi dengan Terdakwa sepakat bertemu di daerah Magelang, Jawa Tengah, pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Mio M3. Kemudian Terdakwa menyerahkan sebuah tas yang berisi sebuah laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger, HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger, sebuah laptop macbook air 13 inch thn 2015 dan sebuah laptop acer warna hitam beserta charger, selanjutnya Saksi mengecek kelengkapannya kemudian membayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai dan diterima oleh Terdakwa, kemudian Saksi pulang;

halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika transaksi jual beli Saksi tidak menanyakan barang-barang tersebut milik siapa, karena sudah sering mencari barang minus di marketplace untuk diambil spare partnya;
- Bahwa Laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger, sebuah laptop macbook air 13 inch thn 2015 dan sebuah laptop acer warna hitam beserta charger Saksi simpan di rumah, dan HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger Saksi berikan kepada teman. Handphone tersebut akhirnya kelacak oleh petugas Polsek Depok Timur yang memberitahukan bahwa handphone tersebut hasil mengambil milik orang lain, dan kemudian Saksi mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli Saksi tersebut hasil mengambil dari orang lain, selanjutnya Saksi menyerahkannya kepada pihak Polsek Depok Timur;
- Bahwa pada waktu COD untuk melakukan transaksi, Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa I, dan tidak melihat Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti sebuah laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger, HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger, sebuah laptop macbook air 13 inch thn 2015 dan sebuah laptop acer warna hitam beserta charger berikut tasnya tersebut benar yang Saksi beli dari Terdakwa I. Untuk barang bukti sebuah doos book laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi membeli barang-barang tersebut seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk ukuran rusak termasuk mahal;
- Bahwa pada waktu membeli Saksi tidak curiga karena kondisi barangnya rusak, dan tidak menanyakan kepemilikannya;
- Bahwa barang-barang tersebut belum Saksi pindahtangankan kecuali unit HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger Saksi berikan kepada teman;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah membeli barang semacam itu;
- Bahwa unit HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger tersebut Saksi berikan kepada teman;
- Bahwa pada waktu COD untuk transaksi Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa I, tahu Terdakwa II di Polsek Depok Timur;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

SAKSI IV MUHAMMAD IQBAL YAZID PRADIPTA

- Bahwa awalnya Polsek Depok Timur pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WIB mendapatkan laporan kehilangan barang berupa

halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tas selempang yang berisi sebuah laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger, HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger, sebuah laptop macbook air 13 inch thn 2015, sebuah laptop acer warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Bun Ngali No. 11 Rt.03/27, Dabag, Condongcatur, Depok. Kemudian dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku yang mengambil adalah Para Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB Saksi dan Saksi Fahmi Aziz mengamankan Terdakwa I di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian dari hasil interogasi Terdakwa I mengakui telah mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa II. Kemudian terhadap Terdakwa II diamankan pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekitar pukul 23.30 Wib di rumahnya di daerah Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dari hasil interogasi Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang dengan cara Para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor, kemudian turun bersama-sama, dan keduanya masuk ke dalam area kost untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah terlibat suatu tindak pidana, Terdakwa I pernah terlibat tindak pidana di daerah Wonosobo, dan Terdakwa II pernah terlibat tindak pidana di Kota Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti sebuah laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger, HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger, sebuah laptop macbook air 13 inch thn 2015 dan sebuah laptop acer warna hitam beserta charger berikut tasnya, dan sebuah doos book laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015 terkait perkara Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I Saksi amankan dirumahnya ketika tidur, kemudian Terdakwa II Saksi amankan di rumahnya ketika sepulang bepergian belum masuk rumah;
- Bahwa pada waktu diamankan tidak ada barang bukti yang diamankan, dan Para Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku secara sukarela tanpa paksaan, menyampaikan telah mengambil barang-barang tersebut;

halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu bahwa Terdakwa II memberikan keterangan tidak secara sukarela, ketika diamankan matanya langsung dilakban;

SAKSI V FAHMI AZIZ

- Bahwa awalnya Polsek Depok Timur pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WIB mendapatkan laporan kehilangan barang berupa sebuah tas selempang yang berisi sebuah laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger, HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger, sebuah laptop macbook air 13 inch thn 2015, sebuah laptop acer warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Bun Ngali No. 11 Rt.03/27, Dabag, Condongcatu, Depok. Kemudian dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku yang mengambil adalah Para Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB Saksi dan Saksi Fahmi Aziz mengamankan Terdakwa I di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian dari hasil interogasi Terdakwa I mengakui telah mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa II. Kemudian terhadap Terdakwa II diamankan pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekitar pukul 23.30 Wib di rumahnya di daerah Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dari hasil interogasi Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut menurut pengakuannya Para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor, kemudian turun bersama-sama, dan keduanya masuk ke dalam area kost untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah terlibat suatu tindak pidana, Terdakwa I pernah terlibat tindak pidana di daerah Wonosobo, dan Terdakwa II pernah terlibat tindak pidana di Kota Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti sebuah laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger, HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger, sebuah laptop macbook air 13 inch thn 2015 dan sebuah laptop acer warna hitam beserta charger berikut tasnya, dan sebuah doos book laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015 terkait perkara Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut bersama-sama;

halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Saksi amankan dirumahnya ketika tidur, kemudian Terdakwa II Saksi amankan di rumahnya ketika sepulang bepergian belum masuk rumah;
- Bahwa pada waktu diamankan tidak ada barang bukti yang diamankan, dan Para Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku secara sukarela tanpa paksaan, menyampaikan telah mengambil barang-barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu bahwa Terdakwa II memberikan keterangan tidak secara sukarela, ketika diamankan matanya langsung dilakban;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I WASILAH (Dibawah sumpah)

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II karena bertetangga, rumah Saksi dengan rumah Terdakwa II berseberangan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 17.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa II untuk meminta tolong membayar catering di Kotagede untuk acara selamatan 1000 hari ibu kandung Saksi, dan waktu itu Terdakwa II menyanggupinya tetapi setelah Maghrib. Kemudian Saksi pulang untuk mengambil uang dan kembali lagi ke rumah Terdakwa II sekitar pukul 18.30 WIB. Selanjutnya Terdakwa II berangkat berboncengan mengendarai Vespa dengan isterinya bernama Erry Kusumastuti. Kemudian pada waktu pulanginya Terdakwa II dengan isterinya sekitar pukul 20.30 WIB Saksi mendengar suara sepeda motor Vespa di depan rumah;
- Bahwa pada pukul 18.00 WIB Saksi berangkat dan pulang sholat Maghrib di masjid, Saksi masih melihat Terdakwa II di rumah melakukan aktifitas mengepak keris;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB sepengetahuan Saksi tidak ada tamu yang datang ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 Saksi masih berjumpa dengan Terdakwa II, ketika pulang dari masjid sehabis Dhuhur sekitar pukul 12.00 WIB melakukan aktifitas membersihkan keris;

halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 20.30 WIB tersebut Saksi mendengar suara motor Vespa di depan rumah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

SAKSI II ERRY KUSUMASTUTI (Tidak dibawah sumpah)

- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Wasilah datang ke rumah untuk meminta tolong membayar catering di Kotagede untuk acara selamatan 1000 hari ibu kandung Saksi Wasilah, dan waktu itu Terdakwa menyanggupinya tetapi setelah Maghrib. Kemudian Saksi Wasilah datang lagi ke rumah sekitar pukul 18.30 WIB dan menyerahkan uang pembayaran dan bensin. Selanjutnya Terdakwa dengan Saksi berangkat berboncengan mengendarai Vespa, mampir ke SPBU untuk isi bensin, dan berangkat ke lokasi sesuai dengan sharelok yang dikirimkan. Di tempat catering sekitar pukul 19.30 WIB, selama 15 (lima belas) menit, Saksi yang masuk dan Terdakwa diluar merokok. Kemudian pulang sampai rumah sekitar pukul 20.30 WIB, dan konfirmasi terkait pembayaran kepada Saksi Wasilah baru pagi harinya;
- Bahwa setelah pulang Terdakwa II pergi ke rumah temannya di Tamanan, Banguntapan untuk urusan keris dan pulang sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa seharian dirumah, siang membersihkan keris, dan kemudian sore harinya keluar rumah dengan Saksi karena ada keperluan dan pulang sekitar maghrib, setelah itu Terdakwa tidak pergi kemanapun;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa seharian dirumah, kemudian sore hari pergi dengan Saksi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa I, pernah datang ke rumah, tetapi Saksi tidak tahu ada urusan apa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa I tidak datang ke rumah;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I sebelum covid tahun 2019;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sepulang dari catering, Terdakwa II pergi tempat temannya di Tamanan mengendarai sepeda motor Vespa sendirian, dan pulang sekitar pukul 22.00 WIB Saksi tahu;

halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah terlibat suatu tindak pidana karena perkara narkoba divonis 8 (delapan) tahun penjara sekitar tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu Terdakwa II ditangkap oleh kepolisian, pada tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, waktu itu Terdakwa II baru pulang, kemudian ada suara mobil. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa II diapit dua orang dan dari yang Saksi dengar petugas dari Polresta Sleman dengan membawa berkas seperti buku, waktu Saksi tanya "ini kenapa?" kemudian ada yang menyampaikan "wis digowo wae";
- Bahwa waktu itu posisinya tidak jelas karena penerangan mati, ada sekitar 15 (lima belas) personil mengamankan Terdakwa II, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kejadiannya, dan dapat bertemu lagi dengan Terdakwa di hari Rabu, 8 Mei 2024;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI WAHYUDI JOKO SUHARTO

- Benar Saksi yang memeriksa dan membuat BAP Para Terdakwa;
- Bahwa dasar Saksi memeriksa dan membuat BAP terhadap Para Terdakwa karena ada laporan pencurian dengan pemberataan yang dicuri laptop;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa pada hari dan tanggal yang berbeda, Terdakwa I diperiksa pada tanggal 01 Mei 2024 dan 08 Mei 2024, sedangkan Terdakwa II diperiksa tanggal 07 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap lebih dulu tanggal 01 Mei 2024, kemudian dari keterangannya kepolisian mengamankan penadahnya bernama Wiyono Bin (Alm) Timan, kemudian dari keterangan keduanya kepolisian mengamankan Terdakwa II;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan dari hasil interogasi secara lisan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan telah mengambil laptop di kost yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa sebelum diperiksa disampaikan terlebih dahulu hak-hak Para Terdakwa, kemudian kami lakukan tanya jawab dan Saksi ketik jawabannya.

halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Srm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu Saksi tanyakan dalam beberapa hal langsung bisa dijawab oleh Terdakwa I, dan dalam beberapa hal menyampaikan lupa;

- Bahwa terhadap Terdakwa I ada banyak laporan terkait pencurian laptop dan handphone;
- Bahwa ketika memeriksa dan membuat BAP, Penyidik tidak mengarahkan jawabannya kepada Para Terdakwa, setelah Saksi tanyakan kemudian dijawab Para Terdakwa, selanjutnya Saksi print satu lembar dan Saksi berikan kepada Para Terdakwa untuk dibaca, dan kalau ada revisi kemudian Saksi perbaiki, setelah itu Para Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa untuk Terdakwa I, Saksi bertiga yang memeriksa, dan untuk Terdakwa II Saksi sendiri yang memeriksa, dan tidak ada paksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa teknik pemeriksaan untuk membuat BAP terhadap Terdakwa II sama dengan yang Saksi lakukan untuk Terdakwa I, Saksi lakukan wawancara terlebih dahulu kemudian Saksi tuangkan dalam BAP, dan tidak ada revisi setelah dibaca oleh Terdakwa I dan ditandatangani, dan menurut Saksi kondisi psikologisnya biasa saja;
- Bahwa terhadap Terdakwa II pernah ada perkara lainnya di Depok Timur terkait pencurian laptop dan handphone juga;
- Bahwa Terdakwa II mengakui telah mengambil laptop di kost yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman bersama dengan Terdakwa I. Waktu itu yang bersangkutan menyampaikan "coba tak ingat-ingat lokasinya", kemudian Saksi ajak Para Terdakwa tersebut ke lokasi dan menerangkan kejadiannya;
- Bahwa tidak ada CCTV di ruang pemeriksaan;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi tidak dipergunakan dan sudah Saksi tuangkan didalam BAP;
- Bahwa untuk Terdakwa I durasi pemeriksaan terhadap Terdakwa sekitar dua jam untuk satu pertemuannya, dan untuk Terdakwa II durasi pemeriksaan sekitar tiga jam sekali pemeriksaan saja;
- Bahwa teknik penyidikan yang dilakukan, Saksi lakukan wawancara terlebih dahulu, kemudian Saksi sampaikan materi pertanyaannya dan Saksi ketik jawabannya. Selanjutnya Saksi print satu lembar untuk dibaca Para Terdakwa, dan tidak ada koreksi dari Para Terdakwa;

halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Srm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pertanyaan dan jawaban yang diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut residivis, Terdakwa I terakhir melakukan tindak pidana di Wonosobo dan Terdakwa II di Bantul, dan keduanya spesialis laptop;
- Bahwa pada waktu penyidikan, tidak ada barang bukti berupa CCTV;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian bersama terakhir kali sekitar Agustus 2023, kemudian pecah dan Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan saudara Abdi yang masih DPO. Para Terdakwa pecah kerja samanya karena pembagian hasil yang tidak rata;
- Bahwa keterangan Para Terdakwa di BAP tersebut benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari yang berbeda karena kepolisian membutuhkan waktu untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Para Terdakwa di BAP pada waktu yang sama setelah ditangkap, dan Terdakwa II ditangkap dari pengembangan Terdakwa I yang memberikan informasi melakukan bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada waktu penyidikan Para Terdakwa dipertemukan sebentar untuk ditunjukkan orangnya, dan keduanya membenarkan saling kenal;
- Bahwa tidak ada bukti CCTV terkait kejadian;
- Bahwa dasar dilakukan penyidikan karena ada kejadian kehilangan pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di kost yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang dilaporkan pada tanggal 01 Mei 2024, selanjutnya dilakukan penyelidikan yang teknisnya tidak bisa Saksi sebutkan, dari informan-informan didapatkan informasi bahwa Terdakwa I beberapa kali telah mengambil barang orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa menjual laptop dengan cara COD dengan Saksi Wiyono Bin (Alm) Timan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu bahwa sebagian BAP diarahkan, Terdakwa I pecah kerja sama dengan Terdakwa II sejak sebelum covid, dan Terdakwa I tidak mengambil di kost yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sedangkan Terdakwa II atas keterangan saksi tersebut menyatakan

halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang tidak benar dan keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu bahwa pada waktu ditangkap diperlihatkan rekaman CCTV, ada paksaan dari Penyidik, pada waktu ditangkap dilakban sehingga trauma dan tandatangan BAP, dan pada waktu diajak ke lokasi kejadian ketika ditanya lokasi kost Terdakwa II hanya diam dan tidak membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polsek Depok Timur pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024, sekitar 05.00 WIB di Wonosobo, Jawa Tengah karena tuduhan atas kehilangan laptop yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Kost Wisma Agung yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Terdakwa pernah di BAP oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut sebagian tidak benar;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak paham karena oleh Penyidik ditunjukkan sebuah video dan langsung dituduh mengambil di kost tersebut, namun seingat Terdakwa pernah mengambil empat unit laptop milik orang lain salah satunya Macbook di sebuah kontrakan di daerah Depok Timur bersama dengan saudara Abdi, bukan dengan Terdakwa II karena sesuai waktu kejadian sudah tidak bekerja sama lagi dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual lebih dari tiga unit laptop kepada Saksi Wiyono Bin (Alm) Timan dengan cara COD di daerah Secang;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual laptop kepada Saksi Wiyono Bin (Alm) Timan dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian hasilnya dibagi dua dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa memberi bagian kepada Terdakwa II karena mengajak untuk mengambil laptop;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil laptop;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat tindak pidana terkait pencurian laptop;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mengambil laptop bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa kejadiannya tidak paham, tiba-tiba dituduh telah

halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil laptop tersebut karena sesuai waktu kejadian sudah tidak bekerja sama lagi dengan Terdakwa II. Pada waktu itu hanya ditunjukkan video oleh Penyidik, katanya Terdakwa dengan Terdakwa II yang mengambil laptop dari video CCTV;

- Bahwa barang bukti Macbook saja yang ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ditunjukkan lokasi kejadiannya, hanya ditunjukkan video CCTV diantara rumah dan jalan ada satu unit sepeda motor lewat dua orang berboncengan, tetapi mukanya tidak terlihat;
- Bahwa Terdakwa memberikan bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II karena menjual laptop berdua, dan dibagi rata;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polsek Depok Timur pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di daerah Umbulharjo, Kota Yogyakarta karena tuduhan atas kehilangan laptop yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Kost Wisma Agung yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Terdakwa pernah di BAP oleh Penyidik dan Terdakwa mencabut BAP Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak mengambil laptop bersama dengan Terdakwa I. Chafi Fukoha Bin Hamad Riyadi (Alm), pada waktu kejadian Terdakwa berada di rumah kemudian dimintai tolong oleh Saksi Wasilah untuk membayar catering di Kotagede, dan pulang sekitar pukul 20.30 WIB, setelah itu main ke rumah teman Terdakwa bernama Ismanto dan Yogik di Tamanan, Banguntapan, Bantul urusan keris, tosan aji;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil laptop pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Kost Wisma Agung yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa I dan pernah bekerja sama untuk mengambil laptop;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat tindak pidana terkait pencurian laptop, tahun 2007 pernah mengambil handphone, dan tahun 2010 pernah terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di sidang karena tuduhan mengambil laptop pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Kost

halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Srm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Agung yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pada waktu penyidikan, Terdakwa disuruh oleh Penyidik untuk mengakui telah mengambil laptop tersebut, waktu itu Penyidik menunjukkan video di handphone tiga kali dan di PC tiga kali, dan sudah Terdakwa sangkal, namun kata Penyidik kalau Terdakwa tidak mengakui akan dikembalikan ke Resmob;

- Bahwa Video isinya sepeda motor dan dua orang yang berboncengan naik sepeda motor tersebut, waktu itu Penyidik menyampaikan "itu kamu to?", dan Terdakwa bilang "nggak";
- Bahwa Terdakwa menolak dakwaan Penuntut Umum karena pelakunya bukan Terdakwa, dan tanda tangan BAP karena tertekan diintimidasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Kost Wisma Agung yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Saksi Cyntia Dwi Shanti telah kehilangan satu unit laptop Macbook air 13 inch tahun 2015 beserta charger dan tas warna hitam yang diletakkan di karpet kamar kost saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhanidi, Saksi Muhammad Bismar F Thalib kehilangan satu unit laptop Acer warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport yang disimpan didalam kamar kost , dan saudara Brillian Anend Putra kehilangan satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger, dan handphone Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger yang disimpan didalam kamar kost saudara Brillian Anend Putra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Cyntia Dwi Shanti, saudara Brillian Anend Putra, Saksi Muhammad Bismar F Thalib dan saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhani dengan mobil rental pergi ke Puncak Sosok Bantul. Sebelum meninggalkan kamar kost, saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhani sudah mengunci pintu kamar kost dan Saksi Muhammad Bismar F Thalib dan saudara Brillian Anend Putra sudah mengunci pintu kamar kost. Pada saat itu pintu gerbang sudah tertutup namun tidak dikunci. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Saksi

halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cyntia Dwi Shanti, saudara Brillian Anend Putra, Saksi Muhammad Bismar F Thalib dan saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhani dan pada saat saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhani membuka pintu kamar kostnya masih tertutup, namun sudah tidak terkunci, kemudian setelah dicek ternyata laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015 beserta chargernya dan sebuah tas selempang milik Saksi Cyntia Dwi Shanti yang semula diletakkan karpet sudah tidak ada. Kemudian ternyata saudara Muhammad Bismar F Thalib juga kehilangan satu unit laptop Acer warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport yang disimpan didalam kamar kost Saksi Muhammad Bismar F Thalib, dan saudara Brillian Anend Putra kehilangan satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger, dan handphone Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger yang disimpan didalam kamar kost saudara Brillian Anend Putra. Selanjutnya Saksi mengecek rekaman CCTV, mencari informasi dari warga sekitar kost dan dibantu pemilik kost melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Depok Timur;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Magelang, Jawa Tengah Saksi Wiyono bin Alm Timan telah membeli dengan cara COD dari Terdakwa I berupa satu unit laptop Acer warna hitam beserta charger, satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger, satu unit handphone Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger, dan satu unit laptop macbook air 13 inch thn 2015 yang dibawa dengan sebuah tas selempang dari Terdakwa I. Chafi Fukoha Bin Hamad Riyadi (Alm) dengan harga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Wiyono bin Alm Timan mengetahui Terdakwa I dari marketplace untuk mencari barang-barang elektronik minus untuk diambil spare part-nya. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I menawarkan sebuah laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger, HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger, sebuah laptop macbook air 13 inch thn 2015 dan sebuah laptop acer warna hitam beserta charger, dan kemudian berlanjut DM IG. Selanjutnya Saksi Wiyono bin Alm Timan dengan Terdakwa I sepakat bertemu di daerah Magelang, Jawa Tengah, pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Wiyono bin Alm Timan bertemu dengan Terdakwa I yang mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Mio M3. Kemudian Terdakwa I menyerahkan sebuah tas yang berisi sebuah laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger, HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger, sebuah laptop macbook air 13 inch thn 2015 dan sebuah laptop

halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acer warna hitam beserta charger, selanjutnya Saksi Wiyono bin Alm Timan mengecek kelengkapannya kemudian membayar sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai dan diterima oleh Terdakwa I, kemudian Saksi Wiyono bin alm Timan pulang;

- Bahwa ketika transaksi jual beli dengan terdakwa I, Saksi Wiyono bin alm Timan tidak menanyakan barang-barang tersebut milik siapa, karena sudah sering mencari barang minus di marketplace untuk diambil spare partnya;
- Bahwa Laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger, sebuah laptop macbook air 13 inch thn 2015 dan sebuah laptop acer warna hitam beserta charger Saksi Wiyono bin Alm Timan simpan di rumah, dan HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger Saksi Wiyono bin Alm Timan berikan kepada teman. Handphone tersebut akhirnya kelacak oleh petugas Polsek Depok Timur yang memberitahukan bahwa handphone tersebut hasil mengambil milik orang lain, dan kemudian Saksi Wiyono bin Alm Timan mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli Saksi Wiyono bin Alm Timan tersebut hasil mengambil dari orang lain, selanjutnya Saksi Wiyono bin Alm Timan menyerahkannya kepada pihak Polsek Depok Timur;
- Bahwa sekitar Mei 2024, Polsek Depok Timur menghubungi Saksi Cyntia Dwi Shanti memberitahukan bahwa laptop-laptop yang hilang sudah ditemukan sekitar Desember 2023 dan ketika di Polsek Depok Timur diperlihatkan barang bukti berupa satu unit laptop merk Acer Aspire benar laptop tersebut milik Saksi Muhammad Bismar F Thalib dan barang bukti laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015 benar milik Cyntia Dwi Shanti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena Para Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang berhak (yang punya);
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Chafi Fukoha Bin Hamad Riyadi (alm) dan Terdakwa II Lulut Anom Bulan Janu Bin Heriyanto (alm) dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Kost Wisma Agung yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Saksi Cyntia Dwi Shanti telah kehilangan satu unit laptop Macbook air 13 inch tahun 2015 beserta charger dan tas warna hitam yang diletakkan di karpet kamar kost saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhanidi, Saksi Muhammad Bismar F Thalib kehilangan satu unit laptop Acer warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport yang disimpan didalam kamar kost, dan saudara Brillian Anend Putra kehilangan satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger, dan handphone Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger yang disimpan didalam kamar kost saudara Brillian Anend Putra;

halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Cyntia Dwi Shanti, saudara Brillian Anend Putra, Saksi Muhammad Bismar F Thalib dan saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhani dengan mobil rental pergi ke Puncak Sosok Bantul. Sebelum meninggalkan kamar kost, saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhani sudah mengunci pintu kamar kost dan Saksi Muhammad Bismar F Thalib dan saudara Brillian Anend Putra sudah mengunci pintu kamar kost. Pada saat itu pintu gerbang sudah tertutup namun tidak dikunci. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Saksi Cyntia Dwi Shanti, saudara Brillian Anend Putra, Saksi Muhammad Bismar F Thalib dan saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhani dan pada saat saudara Duta Ihza Fahreza Ramdhani membuka pintu kamar kostnya masih tertutup, namun sudah tidak terkunci, kemudian setelah dicek ternyata laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015 beserta chargernya dan sebuah tas selempang milik Saksi Cyntia Dwi Shanti yang semula diletakkan karpet sudah tidak ada. Kemudian ternyata saudara Muhammad Bismar F Thalib juga kehilangan satu unit laptop Acer warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport yang disimpan didalam kamar kost Saksi Muhammad Bismar F Thalib, dan saudara Brillian Anend Putra kehilangan satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger, dan handphone Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger yang disimpan didalam kamar kost saudara Brillian Anend Putra. Selanjutnya Saksi mengecek rekaman CCTV, mencari informasi dari warga sekitar kost dan dibantu pemilik kost melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Depok Timur;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Wiyono bin alm Timan yang dibenarkan oleh Terdakwa I dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Magelang, Jawa Tengah Saksi Wiyono bin Alm Timan telah membeli dengan cara COD dari Terdakwa I berupa satu unit laptop Acer warna hitam beserta charger, satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger, satu unit handphone Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger, dan satu unit laptop macbook air 13 inch thn 2015 yang dibawa dengan sebuah tas selempang dari Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), bahwa Saksi Wiyono bin Alm Timan mengetahui Terdakwa I dari marketplace untuk mencari barang-barang elektronik minus untuk diambil spare part-nya. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I menawarkan sebuah laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger, HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger, sebuah laptop macbook air 13 inch thn 2015 dan sebuah

halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop acer warna hitam beserta charger, dan kemudian berlanjut DM IG. Selanjutnya Saksi Wiyono bin Alm Timan dengan Terdakwa sepakat bertemu di daerah Magelang, Jawa Tengah, pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Wiyono bin Alm Timan bertemu dengan Terdakwa I yang mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Mio M3. Kemudian Terdakwa I menyerahkan sebuah tas yang berisi sebuah laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger, HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger, sebuah laptop macbook air 13 inch thn 2015 dan sebuah laptop acer warna hitam beserta charger, selanjutnya Saksi Wiyono bin Alm Timan mengecek kelengkapannya kemudian membayar sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai dan diterima oleh Terdakwa I, kemudian Saksi Wiyono bin alm Timan pulang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Wiyono bin alm Timan ketika transaksi jual beli dengan Terdakwa I tidak menanyakan barang-barang tersebut milik siapa, karena sudah sering mencari barang minus di marketplace untuk diambil spare partnya, bahwa Laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger, sebuah laptop macbook air 13 inch thn 2015 dan sebuah laptop acer warna hitam beserta charger Saksi Wiyono bin Alm Timan simpan di rumah, dan HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger Saksi Wiyono bin Alm Timan berikan kepada teman. Handphone tersebut akhirnya kelacak oleh petugas Polsek Depok Timur yang memberitahukan bahwa handphone tersebut hasil mengambil milik orang lain, dan kemudian Saksi Wiyono bin Alm Timan mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli Saksi Wiyono bin Alm Timan tersebut hasil mengambil dari orang lain, selanjutnya Saksi Wiyono bin Alm Timan menyerahkannya kepada pihak Polsek Depok Timur;

Menimbang bahwa sekitar Mei 2024, Polsek Depok Timur menghubungi Saksi Cyntia Dwi Shanti memberitahukan bahwa laptop-laptop yang hilang sudah ditemukan sekitar Desember 2023 dan ketika di Polsek Depok Timur diperlihatkan barang bukti berupa satu unit laptop merk Acer Aspire benar laptop tersebut milik Saksi Muhammad Bismar F Thalib dan barang bukti laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015 benar milik Cyntia Dwi Shanti;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Penuntut Umum;

halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Verbalisan yaitu Saksi Wahyudi Joko Suharto yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ketika memeriksa dan membuat BAP, Penyidik tidak mengarahkan jawabannya kepada Para Terdakwa, setelah Saksi tanyakan kemudian dijawab oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi print satu lembar dan Saksi berikan kepada Para Terdakwa untuk dibaca, dan kalau ada revisi kemudian Saksi perbaiki, setelah itu Para Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan pada waktu dilakukan pemeriksaan dari hasil interogasi secara lisan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan telah mengambil laptop di kost yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa I tidak mengakui perbuatannya dan mencabut keterangannya dalam BAP Kepolisian, namun Terdakwa I tidak menghadirkan saksi yang meringankan dalam perkara ini, justru Terdakwa I membenarkan keterangan Saksi Wiyono bin Almarhum Timan yang menerangkan di bawah sumpah bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Magelang, Jawa Tengah Saksi telah membeli dengan cara COD satu unit laptop Acer warna hitam beserta charger, satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger, satu unit handphone Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger, dan satu unit laptop macbook air 13 inch thn 2015 yang dibawa dengan sebuah tas selempang dari Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Bahwa Laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger, sebuah laptop macbook air 13 inch thn 2015 dan sebuah laptop acer warna hitam beserta charger Saksi simpan di rumah, dan HP Samsung Galaxy A 52 5G beserta charger Saksi berikan kepada teman. Handphone tersebut akhirnya kelacak oleh petugas Polsek Depok Timur yang memberitahukan bahwa handphone tersebut hasil mengambil milik orang lain, dan kemudian Saksi mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli Saksi tersebut hasil mengambil dari orang lain, selanjutnya Saksi menyerahkannya kepada pihak Polsek Depok Timur;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Verbalisan tersebut diatas bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan dari hasil interogasi secara lisan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan telah mengambil laptop di kost yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan terhadap Terdakwa I ada banyak laporan terkait pencurian laptop dan handphone;

halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi verbalisasi tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa I dipersidangan bahwa Terdakwa I pernah menjual lebih dari tiga unit laptop kepada Saksi Wiyono Bin (Alm) Timan dengan cara COD di daerah Secang, yaitu Terdakwa pernah menjual laptop kepada Saksi Wiyono Bin (Alm) Timan dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian hasilnya dibagi dua dengan Terdakwa II, bahwa Terdakwa I memberi bagian kepada Terdakwa II karena mengajak untuk mengambil laptop, Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil laptop, bahwa Terdakwa I sudah pernah terlibat tindak pidana terkait pencurian laptop, bahwa Terdakwa I beberapa kali mengambil laptop bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan Terdakwa I tidak mengakui perbuatannya dalam perkara ini, namun Terdakwa I dalam pembelaannya yang dilakukan secara tertulis yang dibacakan dan disampaikan dipersidangan Terdakwa I bahwa Terdakwa I mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kebijaksanaan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I dengan alasan pada pokoknya bahwa Terdakwa I menyesali dengan sungguh-sungguh perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatan yang melanggar hukum, dengan demikian dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I tersebut serta pembelaan Terdakwa I tersebut merupakan petunjuk bahwa Terdakwa I telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa II tidak mengakui perbuatannya dan mencabut keterangannya dalam BAP Kepolisian, dan Terdakwa II menghadirkan saksi-saksi yang meringankan dalam perkara ini serta dalam pembelaannya Terdakwa II juga mengajukan bukti printout percakapan WhatsApp;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang meringankan di bawah sumpah yaitu Saksi Wasilah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 17.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa II untuk meminta tolong membayar catering di Kotagede untuk acara selamatan 1000 hari ibu kandung Saksi, dan waktu itu Terdakwa II menyanggupinya tetapi setelah Maghrib. Kemudian Saksi pulang untuk mengambil uang dan kembali lagi ke rumah Terdakwa II sekitar pukul 18.30 WIB. Selanjutnya Terdakwa II berangkat berboncengan mengendarai Vespa dengan isterinya bernama Erry Kusumastuti. Kemudian pada waktu pulanginya Terdakwa II dengan isterinya sekitar pukul 20.30 WIB Saksi mendengar suara

halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Vespa di depan rumah, bahwa pada pukul 18.00 WIB Saksi berangkat dan pulang sholat Maghrib di masjid, Saksi masih melihat Terdakwa II di rumah melakukan aktifitas mengepak keris;

Menimbang bahwa kemudian dari keterangan saksi meringankan Erry Kusumastuti yang merupakan istri dari Terdakwa II yang memberikan keterangan tidak disumpah dipersidangan menerangkan bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Wasilah datang ke rumah untuk meminta tolong membayar catering di Kotagede untuk acara selamatan 1000 hari ibu kandung Saksi Wasilah, dan waktu itu Terdakwa menyanggupinya tetapi setelah Maghrib. Kemudian Saksi Wasilah datang lagi ke rumah sekitar pukul 18.30 WIB dan menyerahkan uang pembayaran dan bensin. Selanjutnya Terdakwa dengan Saksi berangkat berboncengan mengendarai Vespa, mampir ke SPBU untuk isi bensin, dan berangkat ke lokasi sesuai dengan sharelok yang dikirimkan. Di tempat catering sekitar pukul 19.30 WIB, selama 15 (lima belas) menit, Saksi yang masuk dan Terdakwa diluar merokok. Kemudian pulang sampai rumah sekitar pukul 20.30 WIB, dan konfirmasi terkait pembayaran kepada Saksi Wasilah baru pagi harinya, bahwa setelah pulang Terdakwa II pergi ke rumah temannya di Tamanan, Banguntapan, Bantul untuk urusan keris dan pulang sekitar pukul 22.00 WIB;

Menimbang bahwa Terdakwa II dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa II pada waktu kejadian Terdakwa II berada di rumah kemudian dimintai tolong oleh Saksi Wasilah untuk membayar catering di Kotagede, dan pulang sekitar pukul 20.30 WIB, setelah itu main ke rumah teman Terdakwa bernama Ismanto dan Yogik di Tamanan, Banguntapan, Bantul urusan keris, tosan aji, dan bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I dan pernah bekerja sama untuk mengambil laptop;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa II dihubungkan dengan keterangan para saksi yang meringankan tersebut diatas bahwa Terdakwa II pada saat kejadian sedang dimintai tolong oleh Saksi Wasilah untuk membayar catering di Kotagede, dan pulang sekitar pukul 20.30 WIB, setelah itu main ke rumah teman Terdakwa II bernama Ismanto dan Yogik di Tamanan, Banguntapan, Bantul urusan keris, tosan aji, bahwa dari keterangan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa II pada tanggal dan hari tersebut pergi keluar rumah, dari keterangan Terdakwa II menyatakan bahwa Terdakwa II main ke rumah teman Terdakwa II bernama Ismanto dan Yogik di Tamanan, Banguntapan, Bantul urusan keris, tosan aji, namun dipersidangan Terdakwa II tidak menghadirkan teman Terdakwa II yang bernama Ismanto dan Yogik

halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan untuk memperkuat dalil Terdakwa II tersebut, kemudian dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan bukti berupa print out percakapan WhatsApp antara istri Terdakwa II dengan karyawan Catering untuk membuktikan bahwa Terdakwa II pada saat kejadian pergi ke catering dengan istri Terdakwa II karena dimintai tolong Saksi Wasilah, namun karyawan catering tersebut tidak dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan hal tersebut oleh karenanya bukti tersebut patut dikesampingkan dan dari keterangan kedua saksi yang meringankan tersebut hanya satu saksi yaitu Saksi Wasilah yang menerangkan di bawah sumpah, sedangkan saksi Erry Kusumastusti memberikan keterangan dipersidangan tidak di bawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi meringankan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan Wahyudi Joko Suharto bahwa Terdakwa I ditangkap lebih dulu tanggal 01 Mei 2024, kemudian dari keterangannya kepolisian mengamankan penadahnya bernama Wiyono Bin (Alm) Timan, kemudian dari keterangan keduanya kepolisian mengamankan Terdakwa II, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan dari hasil interogasi secara lisan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan telah mengambil laptop di kost yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Terdakwa II ditangkap dari pengembangan Terdakwa I yang memberikan informasi melakukan bersama dengan Terdakwa II dan pada waktu penyidikan Para Terdakwa dipertemukan sebentar untuk ditunjukkan orangnya, dan keduanya membenarkan saling kenal, bahwa Terdakwa II pernah ada perkara lainnya di Depok Timur terkait pencurian laptop dan handphone juga, hal yang sama dari keterangan Terdakwa II bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I dan pernah bekerja sama untuk mengambil laptop, dengan demikian dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I tersebut merupakan petunjuk bahwa Terdakwa I telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MA No 229.K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 bahwa pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa dan berdasarkan Putusan MA No 414K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 bahwa keterangan atau pengakuan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik kemudian di cabut didepan persidangan tanpa alasan yang sah merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa;

halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Srm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB ke atas telah mengambil barang-barang berupa satu unit laptop Macbook air 13 inch tahun 2015 beserta charger dan tas warna hitam milik Saksi Cyntia Dwi Shanti, satu unit laptop Acer warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport milik Saksi Muhammad Bismar F Thalib, satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger, dan handphone Samsung Galaxy A 52 5G milik Brillian Anend Putra di kost yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan cara Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II mengambil barang milik orang lain dengan mengatakan "AKU RANDUWE DUIT, MANGKAT MBUT GAWE YO" (AKU TIDAK PUNYA UANG, KERJA YUK (MENCURI)" atas ajakan Terdakwa I tersebut Kemudian Terdakwa II menjawab "YA", kemudian sekitar pukul 19.00 WIB ke atas Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II di Jl Pakel Baru Selatan no.48 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta, kemudian Terdakwa I memboncengkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Terdakwa I menuju arah Condongcatur Depok untuk mencari sasaran, pada saat melintas di depan sebuah kost-kostan di Jl Bun Ngali No.11 Rt.03/27 Dabag Condongcatur Depok, Para Terdakwa melihat sebuah kost dalam keadaan malam gelap dan sepi kemudian Terdakwa I menghentikan sepeda motor di depan pintu gerbang yang sedikit terbuka, kemudian Para Terdakwa melihat situasi sekitar dan ketika dirasa situasi aman, Para Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I membuka jok sepeda motor dan mengeluarkan obeng kecil yang berada di dalam jok dan menyerahkan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I tetap duduk di atas jok sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar kost sedangkan Terdakwa II masuk ke halaman kost kemudian mencongkel pintu kamar kost yang berada didekat pintu gerbang menggunakan sebuah obeng kecil kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kamar kost dan Terdakwa II melihat ada sebuah tas selempang selanjutnya ia mengambil tas selempang kemudian memasukkan macbook air 13 inch thn 2015 beserta charger ke dalam tas selempang setelah itu Terdakwa II keluar kamar kost kemudian menutup pintu kamar kost, selanjutnya Terdakwa II mencongkel pintu kamar kost di sebelahnya dan masuk ke dalam kamar kost kemudian mengambil dan memasukkan sebuah laptop

halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acer aspire 3 warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport ke dalam tas selempang kemudian keluar kamar kost dan menutup pintunya selanjutnya Terdakwa II menuju kamar kost di sebelah tangga kemudian mencongkel pintu dan masuk kedalam kamar kost kemudian mengambil sebuah laptop merk Asus X550 IK warna hitam beserta charger dan sebuah HP Samsung A52 5G warna hitam beserta charger dan memasukkan kedalam tas selempang kemudian Terdakwa II dan menutup pintu kamar kost, setelah Terdakwa II berhasil mengambil barang-barang di kost tersebut selanjutnya keluar dari halaman kost menghampiri Terdakwa I kemudian mereka meninggalkan kost tersebut dan membawa semua barang-barang tersebut rumah Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu bahwa barang tersebut bukan kepunyaan pelaku, namun milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa satu unit laptop Macbook air 13 inch tahun 2015 beserta charger dan tas warna hitam adalah milik Saksi Cyntia Dwi Shanti, satu unit laptop Acer warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport adalah milik Saksi Muhammad Bismar F Thalib, satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger dan handphone Samsung Galaxy A 52 5G adalah milik Brilliant Anend Putra, bukan milik Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memiliki suatu barang tersebut dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik barang tersebut dan pelaku memperlakukan barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil satu unit laptop Macbook air 13 inch tahun 2015 beserta charger dan tas warna hitam milik Saksi Cyntia Dwi Shanti, satu unit laptop Acer warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport milik Saksi Muhammad Bismar F Thalib, satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger dan handphone

halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A 52 5G milik Brillian Anend Putra sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam perkara ini perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit di sebuah tempat yang dipergunakan untuk berdiam dan di suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batas/pagar yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil satu unit laptop Macbook air 13 inch tahun 2015 beserta charger dan tas warna hitam milik Saksi Cyntia Dwi Shanti, satu unit laptop Acer warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport milik Saksi Muhammad Bismar F Thalib, satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger dan handphone Samsung Galaxy A 52 5G milik Brillian Anend Putra dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB ke atas telah mengambil barang-barang berupa satu unit laptop Macbook air 13 inch tahun 2015 beserta charger dan tas warna hitam milik Saksi Cyntia Dwi Shanti, satu unit laptop Acer warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport milik Saksi Muhammad Bismar F Thalib, satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger, dan handphone Samsung Galaxy A 52 5G milik Brillian Anend Putra dilakukan di sebuah rumah kost yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini pelaku melakukan bersama orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa satu unit laptop Macbook air 13 inch tahun 2015 beserta charger dan tas warna hitam milik Saksi Cyntia Dwi Shanti, satu unit laptop Acer warna hitam beserta charger dan sebuah jam tangan sport milik Saksi Muhammad Bismar F Thalib, satu unit laptop Asus X550 IK warna hitam beserta charger,

halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan handphone Samsung Galaxy A 52 5G milik Brillian Anend Putra di kost yang beralamat di Jl Bun Ngali No. 11 Rt.03/27 Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, sehingga dilakukan lebih dari satu orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan padanya;

halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihukum, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Chafi Fukoha Bin Hamad Riyadi (alm) dan Terdakwa II Lulut Anom Bulan Janu Bin Heriyanto (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doos book laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015 dan
 - 1 (satu) buah laptop Macbook Air 13 inch tahun 2015 dikembalikan kepada saksi CYNTIA DWI SHANTI;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan
 - 1 (satu) buah laptop merk asus dikembalikan kepada BRILLIAN ANEND PUTRA;
 - 1 (satu) buah laptop acer warna hitam dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD BISMAR F THALIB;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari SENIN tanggal 21 OKTOBER 2024, oleh kami SIWI RUMBAR WIGATI, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIA HELPINA, S.H.,M.H. dan EDY ANTONNO, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 24 OKTOBER 2024 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu AANG PRABOWO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri EUIS RATNAWATI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa I.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

1. RIA HELPINA, S.H.,M.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

Ttd

2. EDY ANTONNO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AANG PRABOWO, S.H.

halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)